

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah yang memiliki hubungan serta pengaruh timbal balik dengan daerah lain (Bintarto, 1983). Desa sendiri merupakan susunan pemerintahan terkecil yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Walaupun sebagai susunan pemerintahan terkecil, pembangunan desa tidak bisa dianggap sebelah mata karena merupakan salah satu unsur penting pembangunan di Indonesia. Salah satu wujud nyata dari pembangunan tersebut yaitu dengan adanya Dana Desa. Dana Desa sendiri merupakan pengalokasian dana dari APBN kepada desa sebagai salah satu dari beberapa sumber pendapatan desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa ini harus dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaannya melalui laporan keuangan dan juga Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap 1 (satu) tahun anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa digunakan sebagai pedoman penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa.

Tidak sedikit desa di Indonesia yang dalam Laporan Pertanggungjawaban APB Desa-nya dijumpai berbagai macam kesalahan, dalam artian tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku yang membuat sulit tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Banyak faktor yang berpengaruh akan adanya kesalahan tersebut, antara lain yaitu kurang kompetennya aparatur desa yang mengelola keuangan desa, belum ada komitmen dari organisasi pemerintah desa, serta minimnya partisipasi masyarakat (Gamaliel dkk., 2017).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan tinjauan terhadap Laporan Pertanggungjawaban APB Desa Muntang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 apakah sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penulis memilih Desa Muntang sebagai desa yang menjadi objek Karya Tulis Tugas Akhir ini dikarenakan desa ini menjadi satu diantara beberapa desa di Kabupaten Purbalingga yang memiliki *website* yang dikelola dengan sangat baik oleh pemerintah desa setempat. Dalam *website* tersebut tidak hanya berisikan mengenai berbagai macam program serta kegiatan yang berlangsung di Desa Muntang saja, bahkan hingga pelaporan

keuangan desa juga tersedia di dalamnya yang membuat siapa saja berhak mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Dengan adanya website tersebut, tentu hal ini menjadi salah satu bentuk transparansi pemerintah Desa Muntang terkait pengelolaan keuangan desa mereka. Maka dari itu, penulis menetapkan Pemerintah Desa Muntang sebagai objek penelitian Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUNTANG TAHUN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Muntang 2020?
2. Bagaimana kesesuaian penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Muntang Tahun 2020 terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Muntang Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Muntang Tahun 2020 terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis membatasi pembahasan hanya tentang proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

Pemerintah Desa Muntang Tahun 2020. Data yang digunakan penulis adalah Laporan Pertanggungjawaban APB Desa Muntang Tahun 2020 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Muntang Tahun 2020. Pembahasan mencakup kesesuaian antara penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Muntang Tahun 2020 dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.5 Manfaat Penulisan

Melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis berharap dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktik. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan pembaca tentang akuntansi pemerintah desa dalam hal penyusunan laporan keuangan khususnya Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa.

Kemudian manfaat secara praktik bagi penulis yaitu penulisan ini dapat menjadi sarana penulis untuk menerapkan pengetahuan yang sudah didapat mengenai akuntansi pemerintah desa terutama dalam hal penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa. Bagi Pemerintah Desa Muntang, penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi agar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa dapat sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta meminimalisir kesalahan dalam penyusunannya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup

penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan gambaran mengenai keuangan desa, prosedur penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan, dan teori seputar akuntansi keuangan desa.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan metode pengumpulan data, gambaran umum objek, serta analisis tentang penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Muntang Tahun 2020. Hasil analisis selanjutnya dibandingkan dengan teori yang sudah ada sehingga dapat menilai kesesuaiannya.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil analisis serta pembahasan atas tinjauan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa dengan peraturan perundang-undangan.